



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BALAI PENGELOLAAN JALAN
WILAYAH SEMARANG**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

*Paket
Rehabilitasi Jembatan Larik Panjang*

TAHUN ANGGARAN 2022

Jl. Madukoro Blok AA-BB NO. 1 b Kota Semarang 50144
Telepon/Faximile (024) 7602023,7601432, email : bptjwilsmg@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. DASAR HUKUM	<p>Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;b. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;d. Surat Edaran Dirjend Bina Marga Kementerian PUPR RI Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
B. LATAR BELAKANG	<ol style="list-style-type: none">a. Untuk mempertahankan tingkat pelayanan kinerja jembatan provinsi sehingga sesuai dengan umur rencana jembatan diperlukan pemeliharaan rutin pada perkerasan, drainase dan bangunan pelengkap jembatan;b. Kondisi perkerasan yang baik akan menunjang kelancaran lalu lintas orang dan barang;c. Kondisi perkerasan yang baik akan memberikan kenyamanan pengguna jalan;d. Kondisi perkerasan yang baik akan meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan;e. Bangunan jembatan perlu dijaga untuk melindungi pengguna jalan dan badan jalan.
C. MAKSUD DAN TUJUAN	<p>Maksud</p> <p>Mempertahankan kondisi dan menjaga keutuhan badan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang.</p> <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mempertahankan kondisi jembatan di BPJ Wilayah Semarang agar sesuai dengan kondisi menurut umur rencana;2. Merawat bangunan jembatan di BPJ Wilayah Semarang.
D. LINGKUP PEKERJAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Nama Paket : Rehabilitasi Jembatan Larik Panjang

	<p>2. Uraian Singkat Lingkup Pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi jembatan dengan bentang 6 meter; b. Pembuatan saluran drainase (U-ditch) sepanjang 50 meter pada lokasi yang membutuhkan.
	<p>3. Lokasi Pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Ruas : 187 b. Nama Ruas : Ruas Lemahbang-Kaloran c. Kabupaten : Kabupaten Semarang
E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	90 (Sembilan Puluh Hari) hari kalender sejak SPMK.
F. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN	Masa pemeliharaan sudah diatur di SSKK Pasal 33.8
G. SUMBER DANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2022 No. DPA : 00322/DPA/2022 No. KUA PPAS Nomer 133 Tahun 2021 Kode RUP : 31705941 2. Pagu Anggaran : Rp. 1.000.000.000,00 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp 999.131.240,78 (Terbilang : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah Koma Tujuh Puluh Delapan Sen)
H. SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA	<p>A. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS PENYEDIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat izin : Sertifikat Badan Usaha (pekerjaan konstruksi) Bidang Pekerjaan : Bidang Bangunan Sipil, Kode Subklasifikasi : BS002, Sub Klasifikasi : Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh instansi/lembaga yang berwenang; 2. Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) dengan KBLI 42102 (Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass), izin usaha bidang Jasa Konstruksi badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak; 3. Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak; 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

5. Menyetujui pernyataan pakta integritas (Lampiran II Perlem LKPP 12/2021 ketentuan 3.4.1 huruf d);
6. Menyetujui surat pernyataan peserta (Lampiran II Perlem LKPP 12/2021 ketentuan 3.4.1 huruf e);
7. Syarat kualifikasi tambahan yang dipersyaratkan :
 - a. SPT tahun 2021
 - b. Perhitungan Sisa Kemampuan Menangani Paket (SKP) (untuk usaha kecil)/ Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (untuk usaha menengah dan besar).

B. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS PENYEDIA

Syarat kualifikasi teknis penyedia adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak;
- b. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai ketentuan Lampiran II Perlem LKPP 12/2021 ketentuan 3.4.2 huruf a.1).b);
- c. Melampirkan copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang masih berlaku;
- d. Untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, memperhatikan ketentuan Lampiran II Perlem LKPP 12/2021 ketentuan 3.4.2 huruf a.1).c).

I. PERSYARATAN TEKNIS

1. Jadwal Pelaksanaan (Kurva S)

Tidak disyaratkan.

2. Metode Pelaksanaan :

Disesuaikan dengan pekerjaan yang ada.

3. Peralatan Utama :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan/Status
1)	Dump Truck	6 s/d 8 ton	3 unit	Milik sendiri/sewa beli/ sewa
2)	Excavator	min. 80 HP	1 Unit	Milik sendiri/sewa beli/ sewa
3)	Bore Pile Machine	100-150 HP	1 unit	Milik sendiri/sewa beli/ sewa
4)	Crane On Track	Min. 35 ton	2 unit	Milik sendiri/sewa beli/ sewa

Catatan :

- a. Peralatan milik sendiri, dilampiri (STNK/BPKB/invoice/surat perjanjian jual beli/kuitansi/atau bukti kepemilikan lainnya);
- b. Peralatan sewa beli, dilampiri bukti berupa perjanjian sewa beli dengan menyertakan invoice uang muka, kuitansi uang muka/angsuran pembayaran sewa beli;
- c. Peralatan sewa, dilampiri surat perjanjian sewa dengan menyertakan:
 1. Bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa berupa (STNK/BPKB/invoice/surat perjanjian jual beli/kuitansi/atau bukti kepemilikan lainnya);
 2. Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa, berupa:
 - a) Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - b) Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - c) Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa.

4. Personel Manajerial :

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial (masing – masing 1 personil).

No	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	1 (tahun)	SKT Pelaksana Pekerjaan Jembatan
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	-- (tidak disyaratkan)	SKA K3 Konstruksi / Sertifikat Pelatihan K3 Konstruksi

Catatan : Tidak disyaratkan tingkat pendidikan, mengingat untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja sudah terdapat syarat Pendidikan.

5. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan :

Tidak diperkenankan mensubkontrakkan pekerjaan.

6. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) :

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pembuatan pondasi <i>bore pile</i> beton.	Tertimpa tiang pancang.

J. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. Jenis Kontrak : Harga Satuan
2. Pembayaran dilakukan dengan *Monthly Certificate* (MC)

K. MASA BERLAKU PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

L. SPESIFIKASI TEKNIS	Disajikan pada file terpisah.
M. GAMBAR TEKNIS	Disajikan pada file terpisah.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun agar dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Larik Panjang Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan dengan baik.

Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
Selaku

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /
Pejabat Pembuat Komitmen



DODIK SRIANTO, ST, MM
NIP. [REDACTED]